



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 586 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 94/PK.01-BA/1406/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi, Serta Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tanggal 24 Maret 2024;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 94/PK.01-BA/1406/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Divisi, Serta Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.
- KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1406/2022 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kosda Netra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 586 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA
KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

**SUSUNAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	KETUA	WAKIL KETUA	WILAYAH/ KECAMATAN
1	2	3	4
1.	CEPI ABDUL HUSEN	SUSANA	1. RAMBAH HILIR 2. KEPENUHAN HULU 3. KEPENUHAN 4. BONAI DARUSSALM
2.	AZHAR HASIBUAN	ERIA CANDRA	1. RAMBAH 2. BANGUN PURBA 3. RAMBAH SAMO
3.	ERIA CANDRA	CEPI ABDUL HUSEN	1. UJUNG BATU 2. ROKAN IV KOTO 3. PENDALIAN IV KOTO
4.	RAHMAT SYAH	AZHAR HASIBUAN	1. TAMBUSAI 2. TAMBUSAI UTARA
5.	SUSANA	RAHMAT SYAH	1. TANDUN 2. KABUN 3. PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 4. KUNTO DARUSSALAM

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

